



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 30.05/10TK/YPLP/XIX/X/2008**

**Tentang
IJIN OPERASIONAL YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DIKDASMEN PGRI
KABUPATEN MAGELANG**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Pengurus YPLP DIKDASMEN PGRI Kabupaten Magelang**

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pendidikan, proses belajar mengajar, serta tertib administrasi sekolah dan yayasan dipandang perlu memberikan ijin operasional bagi Taman Kanak – Kanak .
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. AD/ART YPLP DIKDASMEN PGRI
5. Keputusan Rapat Pengurus YPLP DIKDASMEN PGRI Propinsi Jawa Tengah
6. Keputusan Rapat Pengurus YPLP DIKDASMEN PGRI Kabupaten Magelang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung Mulai Tanggal : 01 Oktober 2007

Diberikan Ijin Operasional

Kepada
Nama : TK PGRI KALIJOSO
Alamat : Kalijoso
Desa : Kalijoso
Kecamatan : Windusari
Kabupaten : Magelang
Propinsi : Jawa - Tengah

- Kedua** : Akibat yang timbul dengan diterbitkannya ijin operasional ini dibenbankan dan diatur menurut kemampuan Taman kanak – Kanak yang bersangkutan, dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan YPLP DIKDASMEN PGRI yang berlaku
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari dari hasil penilaian terhadap Taman Kanak – Kanak bersangkutan ditemukan tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Tanggal : 01 Oktober 2007





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Letnan Tukiya (0293) 788165, 788804 Kode POS 56511
Kota Mungkid

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 42511 / 8709 / 17.2.a / 2008

Setelah membaca :

1. Permohonan Ijin Taman Kanak – Kanak PGRI Kalijoso Desa Kalijoso, Kecamatan Windusari Nomor : 80/Org.Cab/XIX/VII/2007 Tanggal 10 Juli 2007
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Windusari Nomor : 848/209/17-21/2008 tanggal 13 Mei 2008.

Maka Sesuai dengan :

1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Negara, Lembaran Negara RI Nomor : 4301
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / VI / 2002 tentang Pendirian Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberi persetujuan Pendirian Sekolah TK kepada :

Nama : TK PGRI
Dusun Kalijoso Desa Kalijoso Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang
Nama Sekolah : TK PGRI Kalijoso
Alamat Sekolah : Dusun Kalijoso, Desa Kalijoso, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Ijin ini batal dengan sendirinya jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan, permohonan tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu – waktu dapat di cabut.

Kota Mungkid, 1 September 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAGELANG